Kepala Desa di Tanah Bumbu Minta ADD Ditambah Jadi Rp5 Miliar



Sumber gambar: https://kalsel.antaranews.com/berita/365160/kepala-desa-di-tanah-bumbu-minta-add-ditambah-jadirp5-miliar

Kepala Desa Mekar Jaya Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Wiyono meminta kepada pemerintah pusat agar anggaran dana desa (ADD) ditambah menjadi Rp5 miliar.

"Usulan itu sudah kami sampaikan kepada Wakil DPR RI H. Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) waktu berkunjung ke Kabupaten Tanah Bumbu beberapa pekan yang lalu," kata Wiyono di Batulicin Selasa.

Dia mengatakan, tujuan penambahan ADD sebesar Rp5 Miliar tersebut untuk menunjang pembangunan infrastruktur di tingkat desa yang selama ini dinilai belum maksimal karena keterbatasan anggaran.

Bahkan masih banyak persoalan di tingkat desa yang perlu ditangani namun semuanya terkendala akibat keterbatasan anggaran.

Menurut wiyono, pemerintah tidak perlu meragukan SDM yang mengelola dana desa, bahkan saat ini para perangkat desa sudah mampu mengelola dana desa secara baik.

"Sejak periode 2015 hingga sekarang dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah dari Rp350 juta hingga Rp1 Miliar dapat kita gunakan dan dipertanggungjawabkan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang," ujarnya.

Kondisi pembangunan desa khususnya di daerah pedalaman masih memerlukan anggaran yang cukup besar untuk melanjutkan program pembangunan yang belum terealisasi.

Belum terealisasi nya program yang berkelanjutan disebabkan banyaknya tuntutan dan persoalan yang ada di lapangan.

"Maka dengan adanya penambahan dana desa sebesar Rp5 Miliar, semua persoalan yang berkaitan dengan pembangunan desa dapat teratasi," ujarnya.

Seperti daerah transmigrasi nelayan Desa Angsana yang baru di bentuk beberapa tahun lalu, sehingga memerlukan fasilitas penunjang yang memadai.

"Seperti dermaga untuk berlabuh kapal. Karena selama ini para nelayan hanya mengandalkan muara sebagai sandar kapal, namun kendala nya di saat musim barat datang maka muara tersebut tertutup dengan pasir sehingga kapal milik nelayan tidak bisa berlabuh," jelasnya.

Sementara itu, Wakil DPR RI H. Abdul Muhaimin Iskandar menerangkan bahwa, apa yang disampaikan oleh perwakilan kepal desa di Tanah Bumbu akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang.

"Kami akan terus memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat khususnya warga transmigrasi dan desa tertinggal," katanya.

Pihaknya juga akan meminta kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) agar keluhan ini menjadi perhatian serius dan segera di realisasikan.

Sumber berita:

- 1. https://kalsel.antaranews.com/berita/365160/kepala-desa-di-tanah-bumbu-minta-add-ditambah-jadi-rp5-miliar, 21 Maret 2023.
- 2. https://www.beritaja.com/kalsel-kemarin-lapak-gratis-ramadhan-hingga-tambah-add-beritaja-14635.html, 4 Maret 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan

- e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.